



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka penetapan atas tarif sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Keputih Tahap II, Tambak Wedi dan Jambangan Tahap II, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa Dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembar Negara Tahun 2011 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Rumah Susun Sederhana Sewa, selanjutnya disebut dengan Rusunawa adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang penghunian tiap satuan rumah susun dilakukan berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun.
3. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun adalah perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya antara penyewa satuan rumah susun dengan Pemerintah Kota Surabaya.
4. Satuan Rumah Susun adalah bagian dari rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
5. Rusunawa Wonorejo adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Wonorejo Surabaya.
6. Rusunawa Penjaringansari II adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Penjaringansari Surabaya.
7. Rusunawa Randu adalah Rusunawa yang dikuasai oleh

Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Randu Agung Surabaya.

8. Rusunawa Tanah Merah Tahap I adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Tanah Merah Surabaya.
9. Rusunawa Tanah Merah Tahap II adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Tanah Merah Surabaya.
10. Rusunawa Penjaringansari Tahap III adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Penjaringansari Surabaya.
11. Rusunawa Grudo adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Grudo Surabaya.
12. Rusunawa Pesapen adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Pesapen Selatan Surabaya.
13. Rusunawa Jambangan Tahap I adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Selatan Surabaya.
14. Rusunawa Siwalankerto adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Siwalankerto Selatan Surabaya.
15. Rusunawa Romokalisari adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Rusun Romokalisari Surabaya.
16. Rusunawa Bandarejo adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Bandarejo Surabaya.
17. Rusunawa Gununganyar adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Gununganyar Tambak Surabaya.
18. Rusunawa Dukuh Menanggal adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Dukuh Menanggal XII Surabaya.
19. Rusunawa Keputih Tahap I adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Keputih Tegal Timur Surabaya.
20. Rusunawa Keputih Tahap II adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Keputih Tegal Timur Surabaya.
21. Rusunawa Tambak Wedi adalah Rusunawa yang dikuasai

oleh pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Tambak Wedi Lama Surabaya.

22. Rusunawa Jambangan Tahap II adalah Rusunawa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya yang beralamat di Jalan Jambangan Baru Selatan Surabaya.
23. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penetapan tarif sewa Rusunawa, yaitu :

- a. Rusunawa Wonorejo;
- b. Rusunawa Penjaringansari II;
- c. Rusunawa Randu;
- d. Rusunawa Tanah Merah Tahap I;
- e. Rusunawa Tanah Merah Tahap II;
- f. Rusunawa Penjaringansari Tahap III;
- g. Rusunawa Grudo;
- h. Rusunawa Pesapen;
- i. Rusunawa Jambangan Tahap I;
- j. Rusunawa Siwalankerto;
- k. Rusunawa Romokalisari;
- l. Rusunawa Bandarejo;
- m. Rusunawa Gunung Anyar;
- n. Rusunawa Dukuh Menanggal;
- o. Rusunawa Keputih Tahap I;
- p. Rusunawa Keputih Tahap II;
- q. Rusunawa Tambak Wedi;
- r. Rusunawa Jambangan Tahap II.

BAB III TARIF SEWA RUSUNAWA

Pasal 3

- (1) Satuan rumah susun yang disewakan pada tiap-tiap Rusunawa adalah seluruh satuan rumah susun yang menjadi bagian dan bangunan tiap-tiap Rusunawa.
- (2) Khusus untuk Rusunawa Gunung Anyar, Rusunawa Dukuh Menanggal, Rusunawa Keputih Tahap I, Keputih Tahap II dan Rusunawa Tambak Wedi, tarif sewa termasuk penggunaan mebel.

Pasal 4

- (1) Tarif sewa Rusunawa Wonorejo per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. Lantai I sebesar Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (2) Tarif sewa Rusunawa Penjaringansari II per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. Lantai I sebesar Rp. 59.000,-(lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 47.000,-(empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Tarif sewa Rusunawa Randu per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
 - a. Lantai I sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 44.000,- (empat puluh empat ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 31.000,- (tiga puluh satu ribu

- rupiah);
- e. Lantai V sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah).
- (4) Tarif sewa Rusunawa Tanah Merah Tahap I per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);
- b. Lantai II sebesar Rp. 46.000,- (empat puluh enam ribu rupiah);
- c. Lantai III sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah);
- d. Lantai IV sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah);
- e. Lantai V sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Tarif sewa Rusunawa Tanah Merah Tahap II per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- b. Lantai II sebesar Rp. 66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah);
- c. Lantai III sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah);
- d. Lantai IV sebesar Rp. 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah);
- e. Lantai V sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Tarif sewa Rusunawa Penjaringan Sari Tahap III per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
- b. Lantai II sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Lantai III sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
- d. Lantai IV sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- e. Lantai V sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah).
- (7) Tarif sewa Rusunawa Grudo per satuan rumah susun

setiap bulan adalah sebagai berikut :

- a. Lantai I sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 52.000,- (lima puluh dua ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 36.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).
- (8) Tarif sewa Rusunawa Pesapen per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Tarif sewa Rusunawa Jambangan Tahap I per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 78.000,- (tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (10) Tarif sewa Rusunawa Siwalankerto per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);

- b. Lantai II sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 38.000,- (tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (11) Tarif sewa Rusunawa Romokalisari per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 53.000,- (lima puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 48.000,- (empat puluh delapan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (12) Tarif sewa Rusunawa Bandarejo per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (13) Tarif sewa Rusunawa Gunung Anyar per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 77.000,- (tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 69.000,- (enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah);

- e. Lantai V sebesar Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (14) Tarif sewa Rusunawa Dukuh Menanggal per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah).
- (15) Tarif sewa Rusunawa Keputih Tahap I per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- (16) Tarif sewa Rusunawa Keputih Tahap II per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).

- (17) Tarif sewa Rusunawa Tambak Wedi per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 89.000,- (delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 79.000,- (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah).
- (18) Tarif sewa Rusunawa Jambangan Tahap II per satuan rumah susun setiap bulan adalah sebagai berikut :
- a. Lantai I sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);
 - b. Lantai II sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah);
 - c. Lantai III sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - d. Lantai IV sebesar Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah);
 - e. Lantai V sebesar Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah).

BAB IV PEMBAYARAN TARIF SEWA

Pasal 5

- (1) Tarif sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan setiap bulan kepada Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, dan diatur dalam perjanjian sewa antara Pemerintah Kota Surabaya dan Penyewa.
- (2) Tarif sewa Rusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Surabaya dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan rutin, biaya keamanan, biaya kebersihan ruang bersama dan benda bersama, penerangan umum, perbaikan kerusakan, serta biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk menjaga agar Rusunawa tetap berfungsi dan layak huni.

**BAB V
KETENTUAN KHUSUS**

Pasal 6

Setiap penghuni Rusunawa dilarang memanfaatkan bangunan pada tiap-tiap rusunawa selain sebagai tempat hunian, tanpa seizin dari Pemerintah Kota Surabaya.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Penghuni sebelum diberlakukannya Peraturan Walikota ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 April 2018

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 2 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursilowati, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

